



**PUTUSAN**

Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Honorer RSUD Kabupaten Sarolangun, tempat kediaman di RT. 013, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, tempat kediaman di RT. 017, Kelurahan Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 22 Agustus 2023 dengan register Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 08 November 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun,

Hal. 1 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, SERI JA, tertanggal 10 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 013, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai tahun 2020, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah kakak Penggugat di RT. 014, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai tanggal 13 Januari 2023, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di RT. 013, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai tahun 2020;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

o ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bangko 5 Agustus 2016, usia 6 tahun, pendidikan Pelajar Sekolah Dasar dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena :

o Tergugat berhubungan dekat dengan wanita lain yang bernama **WIL** yang merupakan mantan pacar Tergugat pada saat sebelum menikah dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengakuinya meskipun Penggugat sudah menunjukkan bukti chatingan mesra Tergugat dengan **WIL** di akun whatshap milik Tergugat bahkan Tergugat juga sudah membawa dan memperkenalkan **WIL** ke hadapan keluarga Tergugat, dan akibat dari perilaku buruknya Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan sejak saat itu pula Tergugat sering bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat, hingga Tergugat sering pergi dan tidak kembali hingga 2 (dua) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oKeluarga Tergugat sering ikut campur perihal masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dan sering menceritakan perihal masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada keluarga Tergugat, sehingga keluarga Tergugat bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat bahkan pernah berkata kasar kepada Penggugat;

oTergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat sehingga Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat hingga berperilaku kasar seperti memukul dan mendorong Penggugat;

oTergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Februari 2023, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada tanggal 17 Februari 2023 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat mau pergi ke Jambi bersama keluarga Tergugat dengan alasan ada acara pernikahan keluarga Tergugat di Jambi, padahal 3 (tiga) hari lagi adik kandung Penggugat akan menikah dan pada saat itu sedang mempersiapkan acara pernikahan adik Penggugat, dan sebelumnya Tergugat juga tidak pernah membicarakan perihal kepergian Tergugat ke Jambi, dan dikarenakan Penggugat merasa Tergugat hanya beralasan saja seolah-olah Tergugat tidak ingin berada di acara pernikahan adik Penggugat nantinya, Penggugat pun melarang Tergugat untuk pergi namun Tergugat berkeras ingin pergi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat, kemudian setelah itu Tergugat pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat sedangkan Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat

Hal. 3 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas;

6. Bahwa sejak tanggal 17 Februari 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah didamaikan dengan diberikan nasehat dan saran, agar rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, sebagaimana Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl, tertanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi, menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 tidak benar, yang benar bahwa rumah tangga pada maret 2018 masih rukun, Tergugat tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah melihat bukti chat whatsapp, dan memang benar pernah pergi selama dua bulan karena bertengkar namun penyebabnya bukan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat sering ikut campur perihal masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat acuh tak acuh dan berkata kasar terhadap Penggugat, justru Penggugat yang lebih dulu berkata kasar terhadap keluarga Tergugat;
5. Bahwa tidak benar Tergugat bersifat emosian, pada saat marah memang ada emosi tapi karena ada sebab;
6. Bahwa benar pernah mendorong Penggugat tetapi tidak pernah memukul;
7. Bahwa dari gaji Tergugat sering memberi lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah tiap bulannya sebagai nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah benar, Tergugat pergi ke Jambi dan benar adik Penggugat menikah, tetapi Tergugat sudah ikut pergi ke desa Sepintun tempat adik Penggugat melaksanakan

Hal. 5 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah dan kemudian Tergugat ke Jambi ke tempat keluarga Tergugat yang juga menikah. Namun berusaha cepat kembali ke Sarolangun untuk bisa juga hadir di acara resepsi adik Penggugat, akan tetapi setelah Tergugat kembali ke Sarolangun, pakaian Tergugat telah dimasukkan Penggugat ke dalam karung, sehingga Tergugat tidak jadi menghadiri pernikahan adik Penggugat dan akhirnya kami berpisah;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah benar, Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah tidak benar, belum ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga Tergugat dan Penggugat;

11. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatan Penggugat, dengan tambahan bahwa Tergugat bersama keluarga Tergugat dan mantan pacar Tergugat pernah jalan-jalan ke Jambi, dan benar bahwa belum ada upaya damai antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat karena sudah sulit berkomunikasi secara baik;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat semula, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, SERI JA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, tanggal 10 November 2015, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah

Hal. 6 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda bukti P.1;

Terhadap bukti surat Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sebapo, 10 Mei 1985, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 06, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Aur Gading, kemudian pindah ke rumah saksi kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat sering kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pulang ke kediaman bersama dalam waktu yang lama bila terjadi pertengkaran dengan Penggugat, dan adanya kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu ketika Penggugat dan Tergugat didamaikan setelah terjadi pertengkaran;

Hal. 7 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sejak bulan Februari 2023 lalu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing – masing sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat pernah datang pada saat lebaran, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perubahan dan tetap tidak ada hubungan yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah menghubungi suami saksi (kakak kandung Penggugat) dan pernah juga datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Februari 2023 lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saat keluarga Penggugat tengah mempersiapkan acara resepsi pernikahan adik kandung Penggugat di Sarolangun, Tergugat menyatakan akan pergi ke kota Jambi dengan alasan ada resepsi pernikahan keluarga Tergugat di kota Jambi, meskipun Penggugat sudah melarang, namun Tergugat tetap pergi ke kota Jambi;
- Bahwa pakaian Tergugat dimasukkan Penggugat kedalam karung adalah karena Penggugat merasa kesal Tergugat tetap pergi ke kota Jambi meskipun sudah dilarang Penggugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 19 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 13, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selanjutnya pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun – rukun saja, namun kemudian mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak cukup;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, seringkali Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 7 (tujuh) bulan sampai saat ini, di mana sebelum mereka berpisah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi ke kota Jambi untuk menghadiri resepsi pernikahan keluarga Tergugat, sementara di Sarolangun keluarga kami juga tengah mempersiapkan acara resepsi pernikahan saksi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat pernah datang pada saat lebaran, namun keduanya tetap tidak lagi berbaikan;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## C. Bukti Elektronik

Hal. 9 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil cetak layar handphone Penggugat, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan sumber aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda bukti (P.2);

Terhadap bukti elektronik Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan tidak ada bantahan terhadap bukti elektronik Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi

1. SAKSI 1 TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukajadi, 03 Mei 1982, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT. 01, Desa Bernai Dalam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dibawah sumpahnya (janji sesuai keyakinannya) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, kemudian pindah ke kediaman bersama mereka;
- Bahwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, namun selanjutnya mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang menurut saksi hanya perselisihan biasa;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dari keluhan yang pernah disampaikan Penggugat adalah karena masalah ekonomi yang rumah tangga yang kurang tercukupi dan juga Penggugat menduga Tergugat ada kedekatan dengan wanita lain, yang setahu saksi Tergugat tidak demikian;

Hal. 10 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena setiap ada perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, saksi selalu memberikan nasehat kepada keduanya;
- Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2023 lalu, Tergugat dan Penggugat berpisah kediaman, yang berdasarkan penuturan Tergugat kepada saksi bahwa terjadinya pisah kediaman Tergugat dan Penggugat tersebut disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana Tergugat pergi ke kota Jambi untuk menghadiri acara resepsi pernikahan keluarga Tergugat, di saat yang bersamaan keluarga Penggugat di Sarolangun tengah mempersiapkan acara resepsi pernikahan adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sepuh, 07 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Tanjung Rambai, RT. 09, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman mereka bersama;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun – rukun saja, namun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga yang

Hal. 11 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang, dan adanya dugaan Penggugat bahwa Tergugat ada kedekatan dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat seringkali pulang ke rumah orang tua kami;

- Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2023 lalu, antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, di mana sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat berkenaan dengan kepergian Tergugat ke kota Jambi untuk menghadiri acara resepsi pernikahan keluarga kami, di saat yang bersamaan keluarga Penggugat di Sarolangun sedang mempersiapkan acara resepsi pernikahan adik Penggugat, yang saksi ketahui Tergugat berusaha secepatnya pulang dari kota Jambi ke Sarolangun untuk ikut hadir di acara resepsi pernikahan adik kandung Penggugat, namun dari cerita Tergugat, pakaian Tergugat telah dimasukkan Penggugat ke dalam karung;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, saksi sendiri sudah memberikan saran dan nasehat kepada Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lain ke persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi – saksi dari Tergugat menyatakan kesiapan diri untuk diberikan kesempatan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim memberikan waktu serta kesempatan kepada kedua saksi tersebut untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan laporan kepada Majelis Hakim pada persidangan lanjutan berikutnya;

Bahwa pada persidangan lanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan, saksi dari Tergugat yang telah diberikan waktu dan kesempatan untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menyampaikan laporan secara lisan

Hal. 12 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena kesulitan untuk melaksanakan hal tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sarolangun dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini, Penggugat berkediaman di Kabupaten Sarolangun yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun serta Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sarolangun sudah tepat karena Pengadilan Agama Sarolangun berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, bahwa mulai sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan adanya kedekatan Tergugat dengan wanita lain, orang tua Tergugat yang selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang bersikap emosian dan masalah ekonomi yang kurang tercukupi, yang puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 17 Februari 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana saat itu Tergugat mengatakan akan pergi ke kota Jambi menghadiri acara keluarganya di kota Jambi, pada hal tiga hari lagi akan diadakan acara resepsi pernikahan adik kandung Penggugat, dan keluarga Penggugat tengah mempersiapkannya, sehingga Penggugat merasa Tergugat hanya beralasan saja untuk tidak ingin hadir dalam acara resepsi pernikahan adik kandung Penggugat, dan Penggugat sudah melarang namun Tergugat tetap pergi ke Jambi, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi Tergugat membantah sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun serta membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, Tergugat juga menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap dengan gugatannya dan selanjutnya, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui perkawinannya dengan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan ketentuan dalam

Hal. 15 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat serta dua orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 08 November 2015, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat serta telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tentang Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tentang pihak keluarga yang sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat

Hal. 16 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berasal dari pengetahuan saksi itu sendiri, dan keterangan dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, selain bukti surat dan saksi – saksi, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti elektronik berupa hasil cetak layar handphone Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti elektronik P.2, isinya menggambarkan kedekatan keluarga Tergugat dengan wanita lain yang diduga Penggugat ada hubungan khusus dengan Tergugat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bukti tersebut merupakan dokumen elektronik dan dapat dijadikan alat bukti serta tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti tersebut telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan sumber aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik tersebut Majelis berpendapat, meskipun Tergugat tidak membantah isi yang tergambar dari alat bukti elektronik tersebut, namun yang jelas terlihat dari isi bukti elektronik tersebut adalah kedekatan sebatas antara keluarga Tergugat dengan wanita yang diduga oleh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan Tergugat saja, tidak terlihat kedekatan secara langsung antara wanita lain tersebut dengan Tergugat, karena tidak terlihat keberadaan Tergugat di dalam bukti elektronik tersebut;

Hal. 17 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, patut menjadi persangkaan bagi Majelis, bahwa dengan adanya bukti elektronik tersebut yang isinya menggambarkan kedekatan keluarga Tergugat dengan wanita lain yang diduga Penggugat memiliki hubungan khusus dengan Tergugat, hal ini menambah kecurigaan Penggugat terhadap adanya hubungan antara Tergugat dengan wanita lain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat yang terdiri dari keluarga dan kerabat dekatnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang masing-masing di bawah sumpah menurut keyakinannya masing - masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat, di antaranya menguatkan kebenaran pokok sebagian dalil-dalil jawaban Tergugat sepanjang mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga keterangan tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Tergugat, yang telah menyatakan kesiapan diri untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang oleh Majelis Hakim telah diberikan waktu dan kesempatan untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya telah menyampaikan laporan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena kesulitan untuk melaksanakan hal tersebut;

Hal. 18 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan serta replik Penggugat dan jawaban serta duplik Tergugat, bukti-bukti baik dari Penggugat maupun dari Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga yang kurang, adanya kecurigaan dari Penggugat terhadap Tergugat yang mana Penggugat menduga Tergugat ada hubungan khusus dengan wanita lain, serta puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi ke Kota Jambi untuk menghadiri resepsi pernikahan keluarga Tergugat, sementara di Sarolangun, keluarga Penggugat tengah mempersiapkan resepsi pernikahan adik kandung Penggugat, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing – masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang berkelanjutan yang sulit untuk didamaikan disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga yang kurang, adanya kecurigaan dari Penggugat terhadap Tergugat yang mana Penggugat menduga Tergugat ada hubungan khusus dengan wanita lain, serta puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi ke Kota Jambi untuk menghadiri resepsi pernikahan keluarga Tergugat, sementara di Sarolangun, keluarga Penggugat tengah mempersiapkan resepsi pernikahan adik kandung Penggugat;

Hal. 19 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah kediaman hingga sekarang, sebagai akibat terjadinya perselisihan yang berkelanjutan;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan secara maksimal, baik upaya damai dari Majelis, upaya damai melalui mediasi dan upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta di atas, majelis hakim memandang dan berpendapat, pada dasarnya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin atau asas yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*; maksudnya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Hal. 20 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan hingga dengan akhir proses persidangan, tidak terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sudah tidak sejalan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dengan tidak ada tanda arah menuju perbaikan mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

Hal. 21 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan diatas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Māday Hurriyah al-Zaujain Fī al-Thalāq Fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصح و لا صلح و حيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, pada setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dijatuhkan, Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat, untuk mengevaluasi kembali niat

Hal. 22 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (cerai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratannya dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al-Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan serta dalam jawaban dan duplik serta kesimpulannya, Tergugat yang pada pokoknya menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta memperbaiki diri, memiliki kesempatan dan waktu di luar persidangan sejak awal proses persidangan hingga putusan dijatuhkan untuk mengajak Penggugat rukun kembali dengan berbagai usaha yang dibenarkan, akan tetapi hingga putusan ini dijatuhkan, Tergugat tidak bisa mewujudkan keinginannya tersebut, sementara di sisi lain

Hal. 23 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tidak bersedia membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat sebagaimana dalam replik dan kesimpulannya. Hal ini semakin memperkuat persangkaan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah pudar dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa sikap dan tekad Tergugat yang tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai, majelis menilai hal tersebut adalah sesuatu yang baik dan patut dihargai, namun secara sosiologis jalannya suatu rumah tangga dengan baik serta keutuhan rumah tangga harus disertai dengan keinginan bersama suami istri dan tidak bergantung pada salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *"bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa hubungan batin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya pula keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat dengan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan

Hal. 24 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhūl*, maka bagi Penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga pasca putusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan di masa depan yang merupakan keluasan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Terjemahnya: Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula, perceraian ini dijatuhkan dengan talak satu (*bain sughra*), oleh karenanya semua ini bukanlah akhir segalanya dan di kemudian hari tidak tertutup peluang bagi keduanya untuk menikah kembali dalam hubungan pernikahan yang baru;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 25 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Suwarlan, S. H., sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S. Sy., dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Enita, S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**Suwarlan, S. H.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Windi Mariastuti, S.Sy.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Enita, S. H., M. H.**

Perincian biaya :

- |               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya ATK  | : | Rp. 75.000,00 |

Hal. 26 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00  
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

---

JUMLAH : Rp. 345.000,00

Terbilang (tiga empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 27 dari 25. Halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)